

## MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI *BANCASSURANCE* ANTARA TERTANGGUNG DAN PERUSAHAAN ASURANSI BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Hj.Sri Siti Munalar

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail dosen01967@unpam.ac.id

---

*Received: Juni 2022 / Revised: Juli 2022 / Accepted: Agustus 2022*

---

### ABSTRAK

Individu manusia, keluarga, kendaraan, organisasi memiliki resiko. Diketahui bahwa perusahaan Asuransi dalam menawarkan suatu bentuk perlindungan pada masa yang akan datang atas kemungkinan derita kerugian dikarenakan peristiwa yang belum pasti dengan penggantian sejumlah premi. Kerjasama antara Perusahaan Asuransi dan Bank kaitannya dengan Kredit Bank untuk mencegah kerugian akibat ketidakmampuan/macetnya pembayaran kembali Pinjaman Bank oleh Nasabah. Sebagaimana perjanjian lain ada kalanya muncul permasalahan wanprestasi yang dilakukan baik tertanggung maupun perusahaan asuransi. Mediasi sebagai alternatif upaya penyelesaian sengketa tersebut secara berunding dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Kini Mediasi menjadi wajib sebelum sidang pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan dilanjutkan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 130 HIR yang menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan wajib mencoba untuk mendamaikan para pihak. Prosedur Mediasi Pengadilan sendiri diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang terbagi atas Tahap Pre-Mediasi dan Tahap Mediasi, dan apabila Mediasi tersebut mencapai kesepakatan damai maka kesepakatan perdamaian itu dapat diperkuat dengan pengukuhan Hakim dalam Akta Perdamaian yang berkekuatan hukum tetap. Yuridis Normatif, metode yang digunakan dalam Penelitian ini, lebih menitikberatkan pada pengkajian hukum secara normatif didasarkan pada peraturan mengikat, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengelola data yang didapat melalui studi kepustakaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengetahui sejauh mana penerapan prosedur Mediasi dalam penyelesaian sengketa perasuransian antara tertanggung dan Perusahaan Asuransi di Pengadilan, diiharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya pada Hukum Asuransi dan Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata Kunci: Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Asuransi.

### ABSTRACT

*Individual people, families, vehicles, organizations have risks. It is known that insurance companies offer a form of protection in the future for possible losses due to uncertain events with the replacement of a number of premiums. Cooperation between Insurance Companies and Banks in relation to Bank Loans to prevent losses due to the inability/delay in repayment of Bank Loans by the Customer. As with other agreements, there are times when there are problems of default carried out by both the insured and the insurance company. Mediation as an alternative effort to resolve the dispute by negotiation by involving a neutral third party to produce an agreement that can be accepted by all disputing parties. Now Mediation is mandatory before the trial hearing of a case in the Court is continued as stated in article 130 of the HIR which states that the Court Judge is obliged to try to reconcile the parties. The Court Mediation Procedure itself is regulated in PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court issued by the Supreme Court which is divided into the Pre-Mediation Stage and the Mediation Stage, and if the Mediation reaches a peace agreement, the peace agreement can be strengthened by the confirmation of the*

*Judge in the Peace Deed which has permanent legal force. The normative juridical method used in this study focuses more on normative legal studies based on binding regulations, data collection techniques are carried out by managing data obtained through library studies. The purpose of this study is to find out how the role of Mediation as an Alternative for Dispute Resolution and to find out the extent to which the application of Mediation procedures in the resolution of insurance disputes between the insured and the Insurance Company in the Court, is expected to contribute to science, especially in Insurance Law and Mediation as an Alternative Dispute Resolution.*

*Keywords: Mediation, Alternative Dispute Resolution, Insurance.*

### PENDAHULUAN

Manusia dimungkinkan akan menghadapi risiko dari berbagai hal, baik orang perorangan maupun pelaku usaha. Risiko adalah kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat dari sesuatu peristiwa diluar kesalahannya, yang menimpa barang atau jiwa yang menjadi objek perjanjian (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1970:89). Risiko yang ditanggung tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Khususnya dalam bidang bisnis yang hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada bisnis yang bebas dari risiko. Dan beberapa dari risiko tersebut penyebabnya sudah dapat diketahui dan dapat dicegah maupun ditanggulangi dengan rencana yang matang.

Agus Prawoto mengemukakan bahwa risiko dapat berasal dari berbagai hal yang tidak diharapkan, namun dari suatu kemungkinan (Sentosa Sembiring, 2014:1) Sementara menurut H. Gunanto, Risiko dapat dibagi menjadi dua jenis antara lain:

1. Risiko Murni, yakni risiko atau penyimpangan yang hanya menimbulkan kemungkinan kerugian saja; dan
2. Risiko Spekulatif, yakni risiko atau penyimpangan yang terjadi dapat menguntungkan atau dapat merugikan (H. Gunanto, 1995:19).

Berangkat dari pendapat diatas, Emmy Pangaribuan mengutip pendapat David L.

Bichlehaupt, membedakan upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi suatu risiko, yaitu sebagai berikut (Emmy Pangaribuan, 1983:12).

- a. Menghindari, Menyingkir atau menjauhi (avoidance) adalah suatu cara menghadapi risiko.  
Seseorang yang menjauh atau menghindar dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh mengandung risiko, berarti dia berusaha menghindari risiko itu sendiri.
- b. Mencegah (prevention). Dengan cara mencegah, suatu risiko mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat yang jelek yang tidak dikehendaki akan dapat dihindari.
- c. Mengalihkan (transfer). Dengan model ini, cara mengalihkan risiko mengandung pengertian bahwa seseorang yang menghadapi risiko meminta kepada orang lain untuk menerima risiko itu. pengalihan risiko dilakukan dengan suatu perjanjian.
- d. Menerima (assumption or retention). Berarti seseorang sudah pasrah saja terhadap risiko yang ia akan tanggung. Hal ini bisa terjadi, karna bila suatu risiko yang dihadapi seseorang diperkirakan tidak begitu besar atau jika usaha-usaha untuk menghindari, mencegah, mengalihkan diperhitungkan tidak begitu besar keuntungannya maka orang akan menghadapi risiko tersebut.

Berdasarkan point ketiga yang dikutip oleh Emma Pangaribuan, dapat disimpulkan bahwa risiko dapat dialihkan kepada pihak lain dengan suatu perjanjian. Maka lahirlah lembaga perasuransian

sebagai solusi dari permasalahan ini. Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatan, secara terbuka mengadakan penawaran/menawarkan suatu perlindungan/proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tentu atau belum pasti (Sri Rejeki Hartono, 2001:6).

Dalam perjanjian asuransi paling sedikit ada dua pihak yang terlibat. Pihak pertama adalah yang seharusnya menanggung risiko akan tetapi mengalihkan risiko tersebut ke pihak lain, yang kemudian disebut sebagai tertanggung. Dan pihak kedua adalah pihak yang bersedia menanggung resiko tersebut dengan suatu pembayaran yang telah diperjanjikan sebelumnya, yang kemudian disebut sebagai penanggung yaitu perusahaan asuransi.

Di zaman modern ini, perusahaan asuransi dinilai memiliki peranan penting serta memiliki jangkauan yang luas. Tidak hanya menyangkut kepentingan sosial tapi juga kepentingan ekonomi dan hubungan perusahaan asuransi tidak hanya dengan perusahaan besar yang memiliki perhitungan nilai yang besar tapi juga dengan masyarakat secara perorangan. Perusahaan seperti ini akan memberikan nilai positif untuk masyarakat luas.

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan produk-produk asuransi, dan diikuti dengan perkembangan pendistribusian produk-produk asuransi yang salah satunya ialah melalui Bank. Yang dimaksud dengan aktivitas kerja sama pemasaran antara Bank dan Perusahaan Asuransi yang selanjutnya disebut dengan Bancassurance dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/35/DPNP adalah aktivitas kerja sama antara Bank dan Perusahaan Asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank. Bancassurance itu sendiri menurut Ketut Sandra merupakan sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank. Namun bukan hanya menunjuk secara khusus pada sistem distribusinya saja, melainkan juga aspek legal, fiskal dan budaya yang membentuk kesatuan integral konsep Bancassurance. Dengan demikian produk Bancassurance merupakan produk kemitraan antara bank dan perusahaan asuransi (Ketut Sandra 2007:3).

Namun produk-produk yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi tidak selamanya berjalan mulus. acap kali perusahaan asuransi juga menghadapi permasalahan dalam prakteknya, salah satunya adalah wanprestasi. Baik yang dilakukan oleh tertanggung atau pihak pertama maupun penanggung atau pihak kedua yang dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Dan tidak sedikit jalur yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada banyak cara yang bisa dilakukan salah satunya adalah melalui jalur non-litigasi. Walaupun permasalahan semacam ini tidak selalu harus diselesaikan dihadapan Hakim Agung, namun tidak menutup peluang penyelesaian perkara tersebut secara litigasi.

Penyelesaian perkara secara litigasi tetap dapat dipergunakan manakala penyelesaian secara non-litigasi tidak membuahkan hasil. Jadi penggunaan Alternatif Penyelesaian Sengketa ( *Alternative Dispute Resolution* ) atau yang disebut jalur non-litigasi adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, hal ini menstimulasi untuk melakukan penelitian: “MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ASURANSI BANCASSURANCE ANTARA TERTANGGUNG DAN PERUSAHAAN ASURANSI BERDASARKAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN”

## **PERMASALAHAN**

Pemaparan di atas melatar belakangi penulisan ini yang kemudian mengangkat permasalahan : Bagaimana peran mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa anantara Tertanggung *Bancassunace*?

## **METODELOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (yuridis normative ) yaitu penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum. (F. Sugeng Istanto, 2007 : 28) dan (Saldi Isra, 2009 :41). Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas

hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. (Soerjono Soekanto, 2006 :13)

Sumber utama dalam penelitian adalah banyak menggunakan bahan hukum sekunder sebagai acuannya, ditambah dengan bahan hukum primer. yaitu data yang diperoleh berdasarkan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis mengumpulkan data berupa data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, Undang-Undang serta sumber kepustakaan lainnya dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### PEMBAHASAN

#### **Peranan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Bancassurance Antara Tertanggung Dan Perusahaan Asuransi.**

##### **Pengertian Asuransi**

Asuransi merupakan satu dari solusi penerapan manajemen risiko yang komprehensif (C.Arthur Williams, JR dan Richard M.Hein\_McGraw Hill,1989:) Asuransi berasal dari kata Verzekering ( Belanda ) yang berarti pertanggungan. Istilah pertanggungan umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah Assurantie ( Belanda ) atau Assurance ( Inggris ) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha ( bisnis ). Di Inggris juga terkenal istilah lain yaitu Insurance, perbedaannya dengan Assurance adalah istilah Assurance cenderung digunakan untuk jenis asuransi jiwa sedangkan istilah Insurance digunakan untuk jenis asuransi kerugian. (Mulhadi, 2017:1). Asuransi merupakan suatu metode untuk memutuskan atau melimpahkan kerugian-kerugian yang mungkin diderita pada umumnya, antara anggota-anggota suatu kelompok. Hal ini dilakukan karena:

- a. Adanya sejumlah risiko yang cukup besar dan terpisah, akan tetapi dapat dikombinasi;
- b. Suatu kejadian yang terjadi secara merata dan dapat diperhitungkan secara matematik, dengan suatu marge kesalahan yang relatif kecil. Hal ini memungkinkan untuk memperhitungkan kerugian yang mungkin timbul dan untuk mengkalkulasi biaya tahunannya. (Winardi,1984:264).

Asuransi memiliki definisi sebagai transfer yang wajar dan adil atas risiko kerugian, dari satu

entitas ke entitas lainnya untuk melindungi orang, kelompok, benda atau aktivitas bisnis terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi risiko melalui pembayaran sejumlah premi. Premi tersebut dapat dibayar sekaligus maupun angsuran sesuai yang tertulis dalam kontrak untuk satu periode tertentu atau sampai terjadinya peristiwa.

##### ***Bancassurance***

Istilah '*Bancassurance*' berasal dari bahasa Perancis, dimana pertama kali produk dan sistem *Bancassurance* muncul pada tahun 1970-an namun baru dipasarkan secara efektif pada tahun 1980. *Bancassurance* adalah sistem penjualan produk asuransi melalui saluran distribusi bank, artinya *Bancassurance* merupakan produk kemitraan antara bank dan perusahaan asuransi. Pada dasarnya produk *Bancassurance* dibagi atas 2 ( dua ) jenis yaitu produk asuransi yang menjadi fitur pelengkap produk perbankan. produk asuransi ini memberikan manfaat tambahan untuk produk bank. Produk ini lebih di tekankan untuk membuat produk bank menjadi lebih menarik dan lengkap. Laporan penerimaan premi asuransi dari bank dimasukkan sebagai penerimaan premi *Bancassurance*. Kedua, Produk asuransi murni yang didistribusikan melalui saluran perbankan. Pada produk tabungan diberi manfaat tambahan yaitu perlindungan asuransi baik asuransi jiwa maupun asuransi kecelakaan bagi penabungnya. Produk Deposito, adanya

manfaat tambahan bagi depositan seperti term life atau asuransi kecelakaan sebesar nilai deposito atau n kali nilai deposito yang akan diberikan sampai deposito tersebut jatuh tempo.

### **Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup terasing dari manusia lainnya. P.J Bouman, “manusia baru menjadi manusia sesudah hidup bersama dengan sesama manusia”. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia seringkali terjadi perbedaan pandangan mengenai sesuatu hal yang menyebabkan renggangnya hubungan yang telah dibangun serta berpotensi menjadi penyebab timbulnya kekerasan bahkan dampak yang lebih luas yaitu terjadinya peperangan. Sengketa dapat bersifat publik maupun keperdataan bahkan dapat terjadi dalam lingkup nasional maupun internasional. Akan tetapi sengketa tersebut masih dimungkinkan untuk diselesaikan secara damai yakni dengan penyelesaian sengketa tanpa melibatkan lembaga peradilan. (<https://trijurnal.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/view/321> ).

“Sengketa”, berarti “pertikaian” atau “perselisihan” (M. Marwan, Jimmy, 2009:560) yang dapat berkembang menjadi suatu konflik antar masyarakat baik konflik vertikal seperti konflik antar tetangga maupun konflik horizontal seperti konflik antara masyarakat dengan penegak hukum yang pada dasarnya berkembang diluar pengadilan.

Suyud Margono mengartikan “sengketa” sebagai suatu situasi dimana ada pihak yang dirugikan oleh pihak lain. Pihak yang merasa dirugikan menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua dan apabila pihak kedua tidak menanggapi dan memuaskan pihak pertama, serta menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa. (Suyud Margono, 2000: 34).

Namun dalam konteks hukum kontrak yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan (Nurnaningsih Amriani, 2012:13). Maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ialah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Ada sengketa, tentu diharapkan penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa sendiri diartikan sebagai suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Definisi penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)..Dalam menyelesaikan persoalan (sengketa/konflik) terdapat berbagai cara sebagai alternatif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna kata “alternatif” yaitu pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa disini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Adapun perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah suatu pranata penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan. Penggunaan pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut bukan suatu yang harus dilakukan atau dijalankan terlebih dahulu. (Susanti Adi Nugroho, 2019:4).

Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa sudah sejak lama dikenal dalam berbagai kepercayaan maupun kebudayaan. Gerakan Alternatif Penyelesaian Sengketa lahir di Amerika Serikat pada era 1970-an yang lalu menyebar ke berbagai negara dalam bentuk seperti Arbitrase dan Mediasi. Namun jauh sebelum itu, Tradisi Jepang bersamaan dengan Cina dan negara-negara Asia Timur lainnya yang sangat dipengaruhi oleh kultur konsiliasi dimana mediasi atau konsiliasi sudah sejak lama diakui sebagai mekanisme yang lebih cocok untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam menyelesaikan sebuah sengketa terdapat 2 ( dua ) cara penyelesaian sengketa yaitu melalui lembaga peradilan yang merupakan jenis metode penyelesaian sengketa yang

konvensional karena sudah lama dipraktikkan dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, metode ini seringkali disebut sebagai jalur litigasi. kemudian ada juga jenis metode penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan yang dikenal sebagai jalur non-litigasi. Litigasi dalam bahasa Inggris disebut Litigate yang berarti penyelesaian perselisihan melalui pengadilan. Pada negara-negara yang mendasarkan konsep negara hukum, penyelesaian sengketa secara litigasi sangat dianjurkan.

Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi berarti bahwa perselisihan yang terjadi diantara para pihak belum diajukan ke pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki beberapa cara dan masing-masing memiliki karakteristiknya tersendiri yaitu melalui Arbitrase dan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa seperti Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi. Dalam metode penyelesaian sengketa Non-litigasi dapat terjadi 2 ( dua ) kemungkinan yaitu para pihak yang berusaha menyelesaikan sengketa secara damai mencapai kesepakatan dan berhasil menemukan solusi atas perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak, namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Akan tetapi penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non-litigasi tetap memiliki peluang ditempuhnya perdamaian.

Menurut M. Marwan dan Jimmy P, perdamaian adalah sebuah persetujuan untuk menyelesaikan suatu perselisihan supaya tidak perlu diperiksa dan diputus oleh pengadilan (M. Marwan dan Jimmy, 2009:506). Sementara pada pasal 1851 KUH Perdata, tertulis bahwa perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan atau menahan suatu barang itu, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung maupun mencegah timbulnya perkara (Abdurrahman Konoras, 2017:44). Penyelesaian sengketa dengan cara damai merupakan proses yang terjadi di luar forum resmi atau informal dan proses ini berlandaskan pada kehendak para pihak yang bersengketa yang berarti itikad baik para pihaklah yang menentukan untuk menyelesaikan persengketaan secara damai. Namun perdamaian itu sendiri tidak diperluas sampai melampaui batas persoalan yang dipersengkatakan.

### Mediasi

Secara etimologis ( bahasa ) kata mediasi, berasal dari bahasa Latin, yaitu *mediare* yang berarti “berada di tengah”. Maksudnya kata tersebut menunjuk kepada peranan pihak ketiga, dalam hal ini sebagai mediator, dalam menjalankan tugasnya yaitu menengahi para pihak dalam menyelesaikan sengketa. “Berada di tengah” memiliki arti juga bahwa mediator harus berposisi sebagai pihak yang netral atau tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa (Dedy Mulyana Artikel diakses dari <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/224/175> 2020).

Mediasi muncul pertama kali di Amerika Serikat pada sekitar tahun 1970-an. Robert D. Benjamin, seorang Direktur Mediasi dan Layanan Manajemen Konflik di St. Louis Missouri, yang menyatakan bahwa mediasi dikenal sejak sekitar tahun 1970 yang secara formal diterapkan dalam proses Alternatif Penyelesaian Sengketa di California. Dilatarbelakangi atas ketidakpuasan masyarakat Amerika terhadap sistem administrasi penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di lembaga peradilan yang dianggap membutuhkan waktu yang terlalu lama dan biaya yang sangat mahal sehingga para pihak yang bersengketa dan masyarakat kesulitan mendapatkan akses terhadap kebutuhannya akan keadilan.

Dilihat secara terminologi ( istilah ) terdapat banyak pendapat tentang mediasi. Para ahli resolusi konflik mendefinisikan mediasi secara beragam, di antaranya menurut Gatot Sumartono, pada intinya mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan dengan bantuan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral untuk menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa (Gatot Sumartono, 2006:199).

Bisa dikatakan bahwa pada dasarnya mediasi merupakan proses negosiasi yang melibatkan orang ketiga yang tidak memihak serta memiliki keahlian untuk membantu menyelesaikan konflik berdasarkan prosedur yang efektif. Pihak ketiga disini yang disebut sebagai

mediator, orang yang benar-benar dipercaya memiliki kemampuan untuk mempertemukan kepentingan dari masing-masing pihak yang bersengketa sampai terjadi kesepakatan. Fungsi mediator berbeda dengan arbiter pada arbitrase atau hakim dalam pengadilan, ia tidak memiliki kekuasaan untuk memaksakan suatu penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa (Nurnaningsih Amriani, 1999:29). Seorang mediator harus fokus pada persoalan dan bukan pada kesalahan para pihak, juga mengerti serta menghormati adanya perbedaan pendapat. Unsur berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang mediator adalah ia memiliki sifat seperti kepemimpinan, jujur, adil dan lain sebagainya.

Munir Fuady memaknai mediasi sebagai suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak (Munir Fuady, 1996:73)

Pendapat Munir Fuady di atas diperkuat oleh Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 6 ayat (3) bahwa "Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana yang dimaksud ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun seorang mediator". Pasal tersebut mengisyaratkan, apabila terjadi kegagalan dalam proses negosiasi maka disarankan untuk melakukan mediasi sebagai langkah selanjutnya. Mediasi dikatakan berhasil baik bila para pihak yang bersengketa masih menghargai hubungan baik dan mempunyai posisi tawar menawar yang setara. Mediasi, pilihan yang tepat apabila ingin menyelesaikan sengketa tanpa niat permusuhan karena sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang mengutamakan pendekatan penyelesaian secara damai maka kemungkinan para pihak memulihkan hubungannya pada keadaan semula sangat besar dan hubungan tersebut dapat berlanjut sebagaimana mestinya.

Mediasi yang berperan sebagai kelanjutan dari kegagalan negosiasi yang dilakukan para pihak yang bersengketa sebagaimana yang disebutkan Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa apabila dalam hal beda pendapat atau sengketa tidak dapat diselesaikan secara negosiasi antara para pihak maka diselesaikan melalui bantuan seseorang atau mediator. Sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar ranah pengadilan.

### **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan**

Sesuatu yang aksiomatis bahwa masyarakat akan memilih dan menginginkan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, efektif serta dapat menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak. Hal tersebut sulit didapat melalui lembaga peradilan sehingga diperlukan adanya inovasi-inovasi metode penyelesaian sengketa. Kecenderungan kebijakan global maupun nasional yang mengarah kepada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengakibatkan diperlukannya wadah untuk mengelola berbagai perbedaan yang timbul akibat dari peran serta masyarakat. Mediasi dinilai sangat relevan dan merupakan wadah yang tepat sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat mencerminkan kepentingan dan kebutuhan para pihak dalam proses pengambilan keputusan diantara para pihak.

Di Indonesia sendiri apabila ditelaah lebih mendalam, metode penyelesaian sengketa secara damai sudah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat adat dimana terlihat bahwa mereka menempatkan kepala adat atau tetua sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi perselisihan yang terjadi diantara warganya. Mediator yang dalam hal ini merupakan kepala adat yang biasanya seorang tokoh adat atau tokoh agama tidak hanya bertugas untuk menyelesaikan sengketa namun juga mengurus soal-soal pemerintahan. Dalam tugas kepala desa sebagai hakim perdamaian, R. Soepomo menyatakan bahwa kepala rakyat bertugas untuk memelihara hidup didalam persekutuan, menjaga supaya hukum dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Dengan pendek kata dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun lapangan pergaulan hidup didalam persekutuan yang tertutup bagi

kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, kedamaian maupun keseimbangan lahir batin untuk menegakkan hukum (R Soepomo, 1984:65).

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa peran kepala desa atau kepala adat sebagai hakim perdamaian adat mirip dengan peran mediator di dalam mediasi jaman modern yang menghendaki komunikasi yang fleksibel sehingga sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak akan lebih mudah diselesaikan. Apa yang dilakukan oleh kepala desa tersebut sedikitnya menghindari proses peradilan formal dan menggantinya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat. Perdamian desa ini membawa dampak positif yang diantaranya yaitu bahwa kepala desa selaku hakim perdamaian bertindak aktif dalam mencari fakta dan berkonsultasi dengan tetua-tetua adat sehingga putusannya dapat diterima oleh keseluruhan masyarakat adat karena berdasarkan toleransi dan sikap tenggang rasa yang tinggi sehingga integrasi masyarakat dapat dipertahankan.

Kemudian pada tahun 1945, jenis penyelesaian sengketa ini diadopsi menjadi salah satu dari 5 (lima) falsafah negara Indonesia, Pancasila pada sila ke-4 yaitu musyawarah untuk mufakat. Namun meskipun mediasi di Indonesia di adopsi dari kebiasaan masyarakat adat, pengembangan konsep dan teori dari mediasi itu sendiri banyak berkembang di negara-negara yang pada dasarnya tidak memiliki akar penyelesaian konflik secara kooperatif.

Dalam ruang lingkup asuransi sendiri, secara tegas dijelaskan dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dimana diwajibkan agar setiap perusahaan asuransi menjadi anggota dari sebuah badan mediasi. Badan mediasi tersebut harus bersifat independen dan *imparsial* serta disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya adalah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI). BMAI resmi didirikan pada 12 Mei 2006 dan mulai beroperasi pada tanggal 25 September 2006. (<http://fh-unkris.com/journal/index.php/binamulia/article/view/28>) Sementara itu, PT. Asuransi Sarana Lindung Upaya resmi menjadi anggota dari BMAI sejak 2007. Fungsi dan kewenangan dari BMAI ini diatur dalam Pasal 7 Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sebagai berikut:

- a. BMAI bertindak independen dan *imparsial* dalam memberikan pelayanan dan penengah perselisihan dan tidak akan bertindak sebagai penasehat hukum baik bagi anggota, pemohon maupun pihak-pihak yang mengajukan sengketa. (Wetria Fauzi, Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER); <https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/viewFile/89/92>).
- b. BMAI akan :
  1. Bertindak sesuai ketentuan peraturan ini;
  2. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Pengawas BMAI;
  3. Memberikan pelayanan terhadap semua sengketa yang diajukan;
  4. Melakukan investigasi dan mediasi atas sengketa guna mendapatkan sebuah penyelesaian;
  5. Melakukan adjudikasi atas sengketa, tunduk kepada peraturan nomer 17 apabila tidak tidak tercapai kesepakatan melalui mediasi;
  6. Apabila dianggap wajar dan sesuai keadaan, menyampaikan rekomendasi kepada anggota dan pemohon untuk memfasilitasi penyelesaian atas sengketa;
  7. Tidak memberikan informasi umum tentang anggota dan informasi atas perjanjian dari anggota tersebut atau jasa pelayanan, serta tidak memberikan saran hukum, akuntansi, dan saran profesional lainnya.
- c. Pengawas BMAI mempunyai wewenang untuk melakukan perubahan dan penambahan atas Standar dan Ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini. (<http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>)  
Sementara untuk kriteria sengketa yang dapat diselesaikan melalui BMAI diatur dalam Pasal 4 Peraturan dan Prosedur Mediasi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) yakni:

- a. Semua sengketa dapat diajukan dan ditangani oleh BMAI dengan ketentuan:
  1. Pemohon yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan.
  2. Anggota yang terlibat dalam sengketa harus merupakan pihak yang tunduk dalam yurisdiksi BMAI karena terdaftar sebagai anggota BMAI.
  3. Sengketa yang timbul dari permasalahan berkaitan dengan hubungan pemohon dengan anggota.
  4. Lingkup sengketa yang diajukan harus yang berada dalam yurisdiksi BMAI sejak BMAI didirikan.
  5. Anggota tidak dapat menyelesaikan sengketa secara langsung dengan pemohon sesuai dengan tuntutan pemohon dalam jangka waktu 30 ( tiga puluh ) hari sejak disampaikannya keberatan oleh pemohon kepada anggota
- b. Jumlah tuntutan ganti rugi yang dipersengketakan tidak melebihi Rp. 750 juta untuk asuransi kerugian/umum dan Rp. 500 juta untuk asuransi jiwa/jaminan sosial.
- c. Semua sengketa yang belum pernah diajukan oleh pemohon kepada anggota sehingga anggota belum mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikannya, akan dianggap sebagai keluhan dan bila diajukan ke BMAI maka BMAI akan mengembalikannya kepada anggota untuk mendapatkan pertimbangan terlebih dahulu.
- d. Lingkup daerah yurisdiksi BMAI hanya mencakup sengketa terhadap aktivitas anggota atau perwakilannya yang melakukan kegiatan usaha dalam wilayah Republik Indonesia.

Apabila disepakati oleh para pihak, perkara diantara Tertanggung dengan *Bancassurance* (Perusahaan Asuransi) dan Bank bisa saja diselesaikan melalui BMAI karena *Bancassurance* (Perusahaan.Asuransi) sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa ini adalah anggota dari BMAI yang berarti bahwa sengketa ini dapat diajukan ke BMAI untuk dimintakan penyelesaiannya melalui Mediator yang disediakan oleh BMAI dan disetujui oleh para pihak.

### **Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan**

Indonesia sebagai Negara Hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 Ayat (3). Konsep negara hukum itu sendiri ada dua yaitu Negara Hukum (*Rechtstaat*) yang tumbuh dan berkembang dari sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*) dan juga yang disebut sebagai *The Rule Of Law* dalam sistem hukum Anglo-Saxon (*Common Law*). Konsep pada negara hukum baik Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon tumbuh dari sikap Individual-Liberalistik yang kemudian di adopsi oleh Indonesia dan diberi landasan konstitusionalnya yang lebih menitikberatkan pada kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. Konsep Negara Hukum tersebut kemudian melahirkan *Positivisme* Hukum yang mengagungkan hukum tertulis, konsekuensi dari hukum tertulis itu sendiri ialah legalitas dari suatu peraturan perundang-undangan yang menentukan larangan suatu perbuatan dan ancaman hukumannya. *Positivisme* Hukum ini menjamin adanya kepastian hukum. Kembali lagi kepada teori Negara Hukum bahwa adanya hukum itu sendiri untuk menjamin kepastian hukum yang kemudian memberikan perlindungan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Badan Peradilan itu sendiri sebagai salah satu bentuk perwujudan dari Teori Negara Hukum yang melahirkan Kepastian Hukum dan Keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Maksudnya disini dalam Teori Negara Hukum yang dikemukakan oleh Plato, keadilan dipandang sebagai sesuatu yang harus ada dalam sebuah negara dan sebagaimana konsep Keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa Keadilan Komutatif ialah setiap orang berhak mendapatkan apa yang menjadi haknya dan Keadilan Distributif yang berkenaan dengan pembagian dan penentuan hak yang adil dalam hubungan mesyarakat dengan negara. Untuk mendapatkan keadilan yang dicita-citakan maka perlu adanya Kepastian Hukum dalam Negara Hukum dimana menurut Utrecht harus memuat aturan yang bersifat umum untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta kepastian hukum yang melindungi setiap individu dari kesewenang-wenangan pemerintah maka dibentuklah Hukum berupa Peraturan maupun

Undang-Undang serta Lembaga Peradilan untuk para pencari keadilan bagi para pihak yang bersengketa sebagai perwujudan dari ketiga teori tersebut.

Tidak mudah menciptakan suatu metode penyelesaian sengketa yang diinginkan, apalagi seiringan dengan berkembangnya dunia bisnis yang jaringannya semakin meluas. Dunia bisnis menghendaki sistem penyelesaian sengketa yang mudah, cepat dan biaya ringan dimana hasil kesepakatannya tidak membuahkan permusuhan diantara para pihak. Keinginan seperti ini sulit di dapatkan dalam metode penyelesaian sengketa litigasi, karena metode litigasi ini di desain untuk mengutamakan kepastian hukum dan penegakan hukum. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan diharapkan dapat memaksimalkan fungsi dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan berpedoman pada pasal 130 HIR dan 154 Rbg yang menegaskan bahwa hakim pengadilan yang bersangkutan wajib mencoba untuk mendamaikan para pihak. Namun dalam pelaksanaannya hakim tidak dapat masuk ke dalam pokok perkara terlalu jauh, pasal tersebut dilaksanakan hanya dengan memberikan saran dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membicarakan perdamaian itu sendiri.

Pada tahun 2002 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 yang isinya memerintahkan untuk menerapkan lembaga damai pada peradilan tingkat pertama. Hal tersebut dilakukan supaya mendorong adanya pembatasan perkara kasasi sebab apabila banyak perkara diselesaikan secara damai pada pengadilan tingkat pertama akan berakibat secara langsung penurunan jumlah perkara di tingkat kasasi. Untuk mengoptimalkan sistem penyelesaian sengketa secara damai tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 dan karena PERMA tersebut dinilai belum optimal mengatur tentang pelaksanaan mediasi maka diperbaharui lagi dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, melalui PERMA inilah mediasi secara resmi masuk ke dalam proses peradilan formal bahwa semua perkara perdata wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi.

Klaim asuransi antara tertanggung dengan *Bancassurance* dan BANK, para pihak dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui jalur litigasi dimana dalam tahapan penyelesaian sengketa ini para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi terlebih dahulu untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagai bagian dari prosedur beracara di pengadilan sebagaimana pasal 130 HIR/154 Rbg. Upaya mediasi ini sebagai lanjutan dari upaya negosiasi yang tidak membuahkan kesepakatan diantara para pihak yang dilakukan sebelum diajukannya gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat.

### KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Mediasi sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa memiliki peranan sebagai kelanjutan dari kegagalan negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Dalam sengketa antara tertanggung dengan perusahaan asuransi (*Bancassurance*), mediasi dapat dilakukan salah satunya di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia ( BMAI ) untuk jalur Non-Litigasi, selain itu Mediasi juga dapat dilakukan setelah mengajukan gugatan kepada Pengadilan sebagai bagian dari Prosedur Penyelesaian Perkara di Pengadilan.

### SARAN

Sebelum memutuskan untuk memasukan perkara ke ranah Pengadilan (Litigasi), ada baiknya para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai jalur Non-Litigasi seperti Mediasi maupun Arbitrase apabila Negosiasi yang dilakukan oleh para pihak tidak mencapai kesepakatan yang diinginkan. Hal ini selain dapat menghemat waktu dan biaya yang akan dikeluarkan serta menjaga hubungan baik diantara para pihak, dapat juga membantu mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan.

Sebaiknya Pemerintah mempertimbangkan lagi tentang profesi Mediator yang profesional alih-alih menjadikan profesi Hakim sebagai pilihan utama dalam menjadi Mediator untuk Mediasi

di Pengadilan. Fungsi Mediator sangatlah penting dalam Prosedur Mediasi, dengan menyediakan Mediator yang Independent (tidak merangkap profesi lain) yang memiliki kompetensi dan tersertifikasi, Mediator dapat fokus dalam sengketa yang sedang dihadapi sehingga diharapkan dapat meningkatkan fungsi Mediasi dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala. 1993, *“Arbitrase Komersial Internasional”*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 1993
- F. Sugeng Istanto, 2007, *“Penelitian Hukum”*, Yogyakarta, CV. Ganda.
- Djoko Prakoso, Murtika, I Ketut. 1987, *“Hukum Asuransi Indonesia”*, Jakarta, Bina Aksara.
- Ganie, Junaedy. 2013, *“Hukum Asuransi di Indonesia”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Gunanto. 1995, *“Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Asuransi”*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Harahap, M.Yahya, 2014, *“Hukum Acara Perdata”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartono, Sri Rejeki.2001, *“Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi”*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M. Marwan, Jimmy. 2009, *“Kamus Hukum”*, Surabaya, Reality Publisher.
- Margono, Suyud. 2004, *“ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum”*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud.2008, *“Pengantar Ilmu Hukum”*, Jakarta, Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006, *“Penemuan Hukum Suatu Pengantar”*, Yogyakarta Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir.2006, *“Hukum Asuransi Indonesia”*, Bandung Citra Aditya Bakti,
- Mulhadi.2017, *“Dasar-Dasar Hukum Asuransi”*, Depok, RajaGrafindo Persada.
- Nolan-Haley, Jaqueline M.1992, *“Alternative Dispute Resolution In A Nutshell”*, Minnesota. West Publishing Co.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019, *“Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa”*, Jakarta, PrenadaMedia Group.
- Pangaribuan, Emmy.1983, *“Hukum Pertanggung jawaban dan Perkembangannya”*, Yogyakarta Liberty,
- Patrik, Purwadi. 1988, *“Hukum Perdata II”*, Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
- Peter Lovenheim dan Guerin, Lisa. 2014, *“Mediate Don’t Litigate Strategies For Successful Mediation”*, California. Penerbit: Nolo.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1970, *“Kamus Hukum”*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- R. Soepomo, 1984, *“Bab-Bab Tentang Hukum Adat”*, Jakarta, Pradnya Paramitha.
- Rahardjo, Soetjipto. 1983, *“Permasalahan Hukum Di Indonesia”*, Bandung, Alumni,
- Raiffia, Howard.1982, *“The Art and Science of Negotiation”*, Massachusetts, Harvard University Press.

- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2006, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- Subekti, 1977, "*Hukum Acara Perdata*", Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta
- Sandra, Ketut. 2007, "*Bancassurance: Kemitraan strategis Perbankan dan Perusahaan Asuransi*", Jakarta PPM.
- Sembiring, Sentosa. 2014, "*Hukum Asuransi*", Bandung. Nuansa Aulia.
- Sirait, Ningrum Natasia. 2002, "*Bentuk ADR dan Prinsip-Prinsip Mediasi*", Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Soekanto, Soerjono. 2015, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia Press,
- Sumartono, Gatot. 2006, "*Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
- Van Barneveld, 1980, "Pengetahuan Umum Asuransi", Jakarta, Bharatara.
- Wibowo, Basuki Rekso. 1966, "*Studi Perbandingan Beberapa Model Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*", Bandung, Pro Justitia Universitas Parahyangan.
- Winarta, Frans Hendra. 2012, "*Hukum Penyelesaian Sengketa*", Jakarta, Sinar Grafika.

### **PeraturanPerundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

### **Artikel Seminar/Jurnal/Website (Apa Style,**

- Fauzi, W. (2019). *Pengaturan Pengajuan Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Di Indonesia*. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 75-92.
- Puspitasari, C. D. (2007). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)*. Jurnal Civics, 4(2).
- Reza, A. M., & Ramadhan, F. (2018). *Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)*. Binamulia Hukum, 7(2), 179-194.
- Nurbaiti, S. (2008). *Mediasi: Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi di Indonesia*. Jurnal Hukum PRIORIS, 2(1), 28-41.
- Syara, I. M. (2017). *Metode Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Asuransi Syariah*. FENOMENA, 197-214.
- Nugroho, W. E., Njatrijani, R., & Prananingtyas, P. (2016). *Peran Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi Jiwa Atas Bukti Klaim* "Apa Adanya. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-18.
- Zakiri, F., Suriatmadja, T. T., & Siska, F. (2018). *Independensi Badan Mediasi dan Arbitase Asuransi Indonesia dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Implementasinta terhadap Sengketa Klaim Asuransi di Indonesia*. Prosiding Ilmu Hukum, 1036-1043.

- Lathif, A., & Habibaty, D. M. (2019). *Disparitas Penyelesaian Sengketa Jalur Litigasi Pada Polis Asuransi Syariah dan Putusan Pengadilan*. Jurnal Legislasi Indonesia, 16(1), 76-88.
- Ludy, A. M., Njatrijani, R., & Saptono, H. (2016). *Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-18.
- Arliman, L. (2018). *Mediasi melalui pendekatan mufakat sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional*. Uir Law Review.
- Hamonangan, A., Devi, R. S., & Zebua, M. S. B. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Atas Uang Pertanggungan Asuransi Jiwa* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 10/Pdt. G/2015/PN Lbp). Jurnal Darma Agung, 29(2), 44-56.56.
- RESSHA, T. (2013). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Tentang Klaim Asuransi Yang Tidak Dibayarkan Oleh Asuransi Dan Perbankan Dalam Perkara Nomor 94/P3K/2012 Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Padang (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ANDALAS)*.
- Pratiwi, G. A., & Fitriyah, M. A. T. (2022). *Analisa Yuridis Keterlambatan Pembayaran Manfaat Asuransi Jiwa PT. Asuransi Jiwasraya*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum, 5(1), 107-116.